



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Tofik Bastian Bin Arif Suratman;
2. Tempat Lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ledug Lor RT 02 RW 04, Kelurahan Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 5 Januari 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Oqa Murti Rahayu, S.H. dan Dafit Muanas, S.H., keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Oqa Murti Rahayu, S.H., & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Kedungwringin Rt.003/Rw.004 Tunjung,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 22 Maret 2022 Nomor : 42/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOFIK BASTIAN bin ARIF SURATMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan untuk secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOFIK BASTIAN bin ARIF SURATMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®LORAZEPAM 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 2) 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Hand Phone merk. Iphone 11 ProMax warna Rose Gold dengan no.sim card terpasang 08996654510, IMEI 1: 353888101461472, IMEI 2 : 353888101384411.

Dirampas untuk Negara

- 4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 3580588220 an. TOFIK BASTIAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5) 13 (tiga belas) lembar Print Out rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3580588220 an. TOFIK BASTIAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa TOFIK BASTIAN bin ARIF SURATMAN** bersama-sama dengan saksi HANING RAHAYU RATNASINGSIH Binti SUDARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 10.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di tepi Lapangan depan SDN1 Ledung Desa Ledug Rt. 001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah **“bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan untuk menyalurkan psikotropika”**, yaitu berupa :

- 1) 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®LORAZEPAM 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada tanggal 2 Januari 2022, saksi TEGUH PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian dan tim mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Psikotropika yang berada di wilayah Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Setelah mendapatkan Informasi tersebut selanjutnya saksi TEGUH dan tim melakukan penyelidikan di wilayah desa Ledug. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, saksi TEGUH dan tim melanjutkan penyelidikan di wilayah desa Ledug, dan saat di sekitar lapangan di depan SDN 1 Ledug, saksi TEGUH dan tim melihat terdakwa TOFIK sedang berada di tepi lapangan, setelah itu saksi TEGUH dan tim mendekati terdakwa TOFIK kemudian saksi TEGUH dan tim memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dengan menunjukan surat tugas, setelah itu saksi TEGUH dan tim bertanya pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"apa benar kamu jualan obat-obat terlarang"** dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"Ya pak"**, kemudian saksi TEGUH bertanya lagi pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"masih ada apa ngga obatnya"** dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"masih pak tapi dirumah"** lalu saksi TEGUH dan tim bertanya lagi **"obatnya apa saja dan dirumah ada siapa saja"** dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"ada MERLOPAM dan RIKLONA dan yang dirumah istri saya HANING"**. Setelah itu saksi TEGUH dan tim pergi kerumah terdakwa TOFIK BASTIAN yang berada di Desa Ledug Rt. 002 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa TOFIK BASTIAN sekira pukul 10.30 wib, di dalam rumah terdakwa TOFIK BASTIAN ada seorang perempuan yaitu saksi HANING RAHAYU RATNANINGSIH, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terhadap saksi HANING RAHAYU RATNANINGSING ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®2 LORAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir; dan
- 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ®2CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir

setelah itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi TEGUH dan tim bertanya pada saksi HANING RAHAYU RATNANINGSIH tentang siapa pemilik obat-obat tersebut dan uang tersebut lalu saksi HANING RAHAYU RATNANINGSING menjawab

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obat-obatan tersebut dan uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa TOFIK BASTIAN. Setelah itu saksi TEGUH dan tim membawa saksi HANING RAHAYU RATNANINGSIH lalu dipertemukan dengan terdakwa TOFIK BASTIAN pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 10.45 di Tepi Lapangan di depan SDN 1 Ledug Rt. 001 Rw.004, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Setelah itu saksi TEGUH dan tim bertanya pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"ini obat milik kamu"** sambil menunjukkan barang berupa 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®2 LORAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ®2CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"Ya"**, lalu saksi TEGUH dan tim bertanya lagi pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"ini uang hasil penjualan obat milik kamu"** (sambil menunjukkan uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"ya"**. Setelah itu saksi TEGUH dan tim bertanya pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"kamu dapat obat MERLOPAM dan obat RIKLONA dari mana"** dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"saya beli secara Online dan saya membayar dengan cara transfer dengan menggunakan rekening saya"**. Kemudian saksi TEGUH dan tim mengajak terdakwa TOFIK BASTIAN ke Bank BCA Purwokerto untuk melakukan 'print out' transaksi pembelian obat milik terdakwa TOFIK BASTIAN setelah itu saksi TEGUH dan tim membawa saksi HANING dan terdakwa TOFIK BASTIAN ke Polresta Banyumas untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 139/NPF/2022 tanggal 25 Januari 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-292/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2LORAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. BB-293/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan Psikotropika dan menyimpan, memiliki atau membawa Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa TOFIK BASTIAN bin ARIF SURATMAN** bersama-sama dengan saksi HANING RAHAYU RATNASINGSIH Binti SUDARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 10.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di tepi Lapangan depan SDN1 Ledung Desa Ledug Rt. 001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah ***“bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan untuk secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”***, yaitu berupa :

- 1) 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®LORAZEPAM 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 2) 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada tanggal 2 Januari 2022, saksi TEGUH PRASETYO yang merupakan anggota Kepolisian dan tim mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Psikotropika yang berada di wilayah Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Setelah mendapatkan Informasi tersebut selanjutnya saksi TEGUH dan tim melakukan penyelidikan di wilayah desa Ledug dan mendapatkan Informasi bahwa yang melakukan peredaran Psikotropika adalah terdakwa TOFIK BASTIAN bin ARIF SURATMAN dan saksi HANING RAHAYU RATNANINGSIH binti SUDARTO. Selanjutnya pada hari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 5 Januari 2022, saksi TEGUH dan tim melanjutkan penyelidikan di wilayah desa Ledug, dan saat di sekitar lapangan di depan SDN 1 Ledug, saksi TEGUH dan tim melihat terdakwa TOFIK sedang berada di tepi lapangan, setelah itu saksi TEGUH dan tim mendekati terdakwa TOFIK kemudian saksi TEGUH dan tim memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dengan menunjukan surat tugas, setelah itu saksi TEGUH dan tim bertanya pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"apa benar kamu jualan obat-obat terlarang"** dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"Ya pak"**, kemudian saksi TEGUH bertanya lagi pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"masih ada apa ngga obatnya"** dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"masih pak tapi dirumah"** lalu saksi TEGUH dan tim bertanya lagi **"obatnya apa saja dan dirumah ada siapa saja"** dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"ada MERLOPAM dan RIKLONA dan yang dirumah istri saya HANING"**. Setelah itu saksi TEGUH dan tim pergi kerumah terdakwa TOFIK BASTIAN yang berada di Desa Ledug Rt. 002 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa TOFIK BASTIAN sekira pukul 10.30 wib, di dalam rumah terdakwa TOFIK BASTIAN ada seorang perempuan yaitu saksi HANING RAHAYU RATNANINGSIH, setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terhadap saksi HANING RAHAYU RATNANINGSING ditemukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®2 LORAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir; dan
 - 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ®2CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir
- setelah itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi TEGUH dan tim bertanya pada saksi HANING RAHAYU RATNANINGSIH tentang siapa pemilik obat-obat tersebut dan uang tersebut lalu saksi HANING RAHAYU RATNANINGSING menjawab bahwa obat-obatan tersebut dan uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa TOFIK BASTIAN. Setelah itu saksi TEGUH dan tim membawa saksi HANING RAHAYU RATNANINGSIH lalu dipertemukan dengan terdakwa TOFIK BASTIAN pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 10.45 di Tepi Lapangan di depan SDN 1 Ledug Rt. 001 Rw.004, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Setelah itu saksi TEGUH dan tim bertanya pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"ini obat milik kamu"** sambil menunjukan barang berupa 9 (sembilan) lembar obat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®2 LORAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ®2CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"Ya"**, lalu saksi TEGUH dan tim bertanya lagi pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"ini uang hasil penjualan obat milik kamu"** (sambil menunjukkan uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"ya"**. Setelah itu saksi TEGUH dan tim bertanya pada terdakwa TOFIK BASTIAN **"kamu dapat obat MERLOPAM dan obat RIKLONA dari mana"** dan terdakwa TOFIK BASTIAN menjawab **"saya beli secara Online dan saya membayar dengan cara transfer dengan menggunakan rekening saya"**. Kemudian saksi TEGUH dan tim mengajak terdakwa TOFIK BASTIAN ke Bank BCA Purwokerto untuk melakukan 'print out' transaksi pembelian obat milik terdakwa TOFIK BASTIAN setelah itu saksi TEGUH dan tim membawa saksi HANING dan terdakwa TOFIK BASTIAN ke Polresta Banyumas untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 139/NPF/2022 tanggal 25 Januari 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-292/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2LORAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. BB-293/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan Psikotropika dan menyimpan, memiliki atau membawa Psikotropika.

Bahwa saksi HANING mengetahui perihal kepemilikan Psikotropika oleh Terdakwa TOFIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih Alias Ayu Binti H.Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banyumas dan pemeriksaan tersebut benar dan telah saksi tanda tangani;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi telah diamankan oleh Petugas karena dugaan menyalurkan, menyimpan, memiliki obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg dan obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg;
 - Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 10.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Ledug Lor Rt. 002 Rw.004, Kelurahan Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi telah diamankan petugas kepolisian beserta barang bukti berupa obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg dan obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli secara online dan Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa memesan dan membeli obat-obatan tersebut melalui akun Facebooks BIA FARMASI kemudian berkomunikasi pesan watshaap dengan nomor 081389891996 memakai handphone Terdakwa dengan memesan barang berupa 50 (lima puluh) lembar obat kemasan silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian pada Selasa tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa melakukan pembayaran melalui Mobile Banking atas nama TOFIK BASTIAN ditransfer sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an.MUKHID EFENDI dengan No.rek 3300840263;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memesan barang tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 08.00 WIB, barang pesanan diambil oleh Terdakwa dan Saksi di jasa pengiriman ID.EXPRES dalam bentuk paketan, selanjutnya barang tersebut dibawa pulang dan disimpan dikamar Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut ada yang dijual oleh Terdakwa dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 dan yang sudah terjual sebanyak 40 (empat puluh) lembar obat kemasan silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan terjual 21 (dua puluh satu) lembar obat kemasan silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas obat-obat tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan Polisi terhadap Saksi ditemukan barang berupa 9 (Sembilan) lembar obat kemasan wama biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) lembar obat kemasan wama siver bertuiskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg, dan barang tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang disimpan didalam tas;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat bewenang terkait obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Teguh Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banyumas dan pemeriksaan tersebut benar dan telah saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian bersama tim telah mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih karena dugaan menyalurkan, menyimpan, memiliki Psikotropika;
- Bahwa Tim yang telah mengamankan dan menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan AIPTU Nanang Wungkus.H, AIPDA Hermawan Saptoni, S.H, BRIPKA Agustinus Bayu P , BRIPTU Guntara DF, S.H, BRIPTU Elsa Safitra,S.H dan dipimpin oleh IPDA Haryanto,S.H.;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 10.45 WIB di tepi Lapangan depan SDN 1 Ledug ikut Desa Ledug Rt. 001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2022, Saksi dan tim kepolisian mendapatkan Informasi tentang adanya peredaran Psikotropika yang berada di wilayah Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih (berkas perkara terpisah/*Splitsing*);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Saksi dan tim pada saat disekitar lapangan depan SDN 1 Ledug, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang berada di tepi lapangan kemudian kami mendekati dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dengan menunjukan surat tugas, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa benar kamu jualan obat-obat terlarang" dan Terdakwa menjawab "Ya pak" dan Saksi bertanya lagi "masih ada apa ngga obatnya" dan Terdakwa menjawab "masih pak tapi dirumah " lalu saksi dan tim tanya lagi "obatnya apa saja dan dirumah ada siapa saja" dan Terdakwa menjawab "ada MERLOPAM dan RIKLONA dan yang dirumah istri Terdakwa yaitu Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih";
- Bahwa setelah itu Saksi dan tim pergi kerumah Terdakwa pukul 10.30 WIB di Desa Ledug Rt. 002 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, untuk melakukan penggeledahan, di rumah tersebut ada Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®2 LORAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ®2CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih menjawab bahwa obat tersebut milik Terdakwa yang diperoleh melalui pembelian secara online dengan cara pembayaran melalui transfer rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi terkait dugaan tindak pidana ini dari Saksi Haning adalah 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iphone 11 pro max warna Gold dengan simcard 085161152147, imei 1 : 353899102062526 dan imei 2 : 353899101953964 dan uang tunai sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, adalah 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 ProMax warna Rose Gold dengan no.sim card terpasang 08996654510. IMEI 353888101461472 IMEI2 353888101384411, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 3580588220 A.n TOFIK BASTIAN, 13 (tiga belas) lembar Print Out rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3580588220 A.n TOFIK BASTIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Psikotropika;
- Bahwa kedua obat tersebut tergolong obat resmi yang peredarannya harus menggunakan resep dokter namun Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait peredarannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agustinus Bayu P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banyumas dan pemeriksaan tersebut benar dan telah saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian bersama tim telah mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih karena dugaan menyalurkan, menyimpan, memiliki Psikotropika;
- Bahwa Tim yang telah mengamankan dan menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan APTU Nanang Wungkus.H, APTU Hermawan Saptoni, S.H, Saksi Teguh P , BRIPTU Guntara DF, S.H, BRIPTU Elsa Safitra,S.H dan dipimpin oleh IPDA Haryanto,S.H.;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 10.45 WIB di tepi Lapangan depan SDN 1 Ledung ikut Desa Ledug Rt. 001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2022, Saksi dan tim kepolisian mendapatkan Informasi tentang adanya peredaran Psikotropika yang berada di wilayah Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih (berkas perkara terpisah/*Splitsing*);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Saksi dan tim pada saat disekitar lapangan depan SDN 1 Ledug, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang berada di tepi lapangan kemudian kami mendekati dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dengan menunjukan surat tugas, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa benar kamu jualan obat-obat terlarang" dan Terdakwa menjawab "Ya pak" dan Saksi bertanya lagi "masih ada apa ngga obatnya" dan Terdakwa menjawab "masih pak tapi dirumah" lalu saksi dan tim tanya lagi "obatnya apa saja dan dirumah ada siapa saja" dan Terdakwa menjawab "ada MERLOPAM dan RIKLONA dan yang dirumah istri Terdakwa yaitu Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih";
- Bahwa setelah itu Saksi dan tim pergi kerumah Terdakwa pukul 10.30 WIB di Desa Ledug Rt. 002 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, untuk melakukan penggeledahan, di rumah tersebut ada Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®2 LORAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ®2CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih menjawab bahwa obat tersebut milik Terdakwa yang diperoleh melalui pembelian secara online dengan cara pembayaran melalui transfer rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi terkait dugaan tindak pidana ini dari Saksi Haning adalah 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro max warna Gold dengan simcard 085161152147, imei 1 : 353899102062526 dan imei 2 : 353899101953964 dan uang tunai sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, adalah 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 ProMax warna Rose Gold dengan no.sim card terpasang 08996654510. IMEI 353888101461472 IMEI2 353888101384411, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 3580588220 A.n TOFIK BASTIAN, 13 (tiga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar Print Out rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3580588220 A.n TOFIK BASTIAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki Psikotropika;
- Bahwa kedua obat tersebut tergolong obat resmi yang peredarannya harus menggunakan resep dokter namun Terdakwa tidak memiliki kewenangan terkait peredarannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 139/NPF/2022 tanggal 25 Januari 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-292/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2LORAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. BB-293/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga menyalurkan, menyimpan, memiliki obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg dan obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 10.45 WIB di tepi Lapangan depan SDN 1 Ledung ikut Desa Ledug Rt. 001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg dan obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Whats App dengan nomor 081389891996;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, obat-obatan tersebut tidak ada pada Terdakwa melainkan disimpan di rumah Terdakwa, dan pada saat penggeledahan obat tersebut ditemukan pada diri Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih (istri siri Terdakwa);
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa memesan dan membeli obat-obatan tersebut melalui akun Facebooks BIA FARMASI kemudian berkomunikasi pesan watshaap dengan nomor 081389891996 memakai handphone Terdakwa dengan memesan barang berupa MERLOPAM sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan obat RIKLONA sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan harga Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa melakukan pembayaran melalui Mobile Banking atas nama TOFIK BASTIAN ditransfer sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an.MUKHID EFENDI dengan No.rek 3300840263;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengecek resi di Hand Phone milik Terdakwa dan pesanan sudah sampai di jasa pengiriman barang. Setelah itu Terdakwa pergi ke jasa paket yang ada di Purwokerto untuk mengambil paketan milik Terdakwa dengan ditemani Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paketan milik Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih mengecek barang paketan tersebut yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM @2 LORAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan obat Riklona sebanyak 50 (lima puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA82CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa masukkan obat-obatan tersebut ke dalam tas dan simpan di dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih mengetahui tempat penyimpanan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih mengetahui pada saat Terdakwa memesan obat-obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai memesan obat-obat tersebut sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan apoteker dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli obat-obat tersebut sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang merupakan hasil keuntungan dari usaha Terdakwa dalam penjualan handphone;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas sempat menjual obat-obatan tersebut kepada sdr Agus yaitu sekira bulan Januari 2022 dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa jenis obat-obatan tersebut termasuk dalam katagori jenis penenang;
- Bahwa Terdakwa tahu jika pembelian obat tersebut harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®LORAZEPAM 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk. Iphone 11 ProMax warna Rose Gold dengan nomor Sim Card terpasang 08996654510, IMEI 1: 353888101461472, IMEI 2 : 353888101384411.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomer Rekening 3580588220 atas nama TOFIK BASTIAN.
- 13 (tiga belas) lembar Print Out rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3580588220 atas nama TOFIK BASTIAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Banyumas pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 10.45 WIB di tepi Lapangan depan SDN 1 Ledung ikut Desa Ledug Rt. 001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas karena menyimpan obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg dan obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena menyimpan obat tersebut oleh karena sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 139/NPF/2022 tanggal 25 Januari 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu BB-292/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2LORAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan BB-293/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun apoteker yang memiliki kewenangan untuk menyimpan maupun mendistribusikan obat tersebut kepada masyarakat karena kandungan yang dimiliki obat tersebut harus menggunakan resep dokter dan ditujukan kepada pasien yang sedang menjalani pengobatan dan tidak untuk dijual bebas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, obat-obatan tersebut tidak ada pada Terdakwa melainkan disimpan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan obat tersebut ditemukan pada diri Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih (istri siri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa memesan dan membeli obat-obatan tersebut melalui akun Facebooks BIA FARMASI kemudian berkomunikasi pesan whatsapp dengan nomor 081389891996 memakai handphone Terdakwa dengan memesan barang berupa MERLOPAM sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan obat RIKLONA sebanyak 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar dengan harga Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa melakukan pembayaran melalui Mobile Banking atas nama TOFIK BASTIAN ditransfer sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an.MUKHID EFENDI dengan Nomor Rekening 3300840263;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengecek resi di Hand Phone milik Terdakwa dan pesanan sudah sampai di jasa pengiriman barang. Setelah itu Terdakwa pergi ke jasa paket yang ada di Purwokerto untuk mengambil paketan milik Terdakwa dengan ditemani Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paketan milik Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih mengecek barang paketan tersebut yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan wama biru bertuliskan MERLOPAM @2 LORAZEPAM masing- masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan obat Riklona sebanyak 50 (lima puluh) lembar obat kemasan wama silver bertuliskan RIKLONA82CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian sempat menjual obat-obatan tersebut kepada sdr Agus yaitu sekira bulan Januari 2022 dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Haning;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 60 Ayat (2) Juncto Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Dakwaan Kedua: Pasal 62 Juncto Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 62 Juncto Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
4. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63, dipidana sebagai permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Tofik Bastian Bin Arif Suratman dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Tofik Bastian Bin Arif Suratman yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Secara tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) undang-undang Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran psikotropika ini diatur dalam Pasal 12 undang-undang psikotropika Ayat (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Ayat (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 undang-undang psikotropika Ayat :

1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
3. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien.
4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
5. Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a. menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
6. Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Bahwa unsur “tanpa hak” ini melekat terhadap unsur “Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak tersebut untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Banyumas pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 10.45 WIB di tepi Lapangan depan SDN 1 Ledung ikut Desa Ledug Rt. 001 Rw.004, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas karena menyimpan obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg dan obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, obat-obatan tersebut tidak ada pada Terdakwa melainkan disimpan di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan obat tersebut ditemukan pada diri Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih (istri siri Terdakwa). Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa memesan dan membeli obat-obatan tersebut melalui akun Facebooks BIA FARMASI kemudian berkomunikasi pesan whatsapp dengan nomor 081389891996 memakai handphone Terdakwa dengan memesan barang berupa MERLOPAM sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan obat RIKLONA sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan harga Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa melakukan pembayaran melalui Mobile Banking atas nama TOFIK BASTIAN ditransfer sebesar Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an.MUKHID EFENDI dengan Nomor Rekening 3300840263. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengecek resi di Hand Phone milik Terdakwa dan pesanan sudah sampai di jasa pengiriman barang. Setelah itu Terdakwa pergi ke jasa paket yang ada di Purwokerto untuk mengambil paketan milik Terdakwa dengan ditemani Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih. Setelah Terdakwa mengambil paketan milik Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih mengecek barang paketan tersebut yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan wama biru bertuliskan MERLOPAM @2 LORAZEPAM masing- masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan obat Riklona sebanyak 50 (lima puluh) lembar obat kemasan wama silver bertuliskan RIKLONA82CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir. Sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sempat menjual obat-obatan tersebut kepada sdr Agus yaitu sekira bulan Januari 2022 dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Haning;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 139/NPF/2022 tanggal 25 Januari 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu BB-292/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2LORAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan BB-293/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam hal ini, Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun apoteker yang memiliki kewenangan untuk menyimpan maupun mendistribusikan obat tersebut kepada masyarakat karena kandungan yang dimiliki obat tersebut harus menggunakan resep dokter dan ditujukan kepada pasien yang sedang menjalani pengobatan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



dan tidak untuk dijual bebas. Sesuai ketentuan Pasal 12 undang-undang psikotropika Ayat (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dan diperjelas pada Ayat (2) bahwa penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Dalam hal ini, Terdakwa tidak termasuk kategori pedagang besar farmasi, pemilik apotik / apoteker, lembaga rumah sakit maupun lembaga penelitian yang memiliki izin terkait kepemilikan psikotropika golongan IV karena peredaran maupun penggunaannya diatur secara ketat oleh undang-undang dan Terdakwa bukanlah pasien karena tidak memiliki resep dokter sesuai Pasal 14 Ayat (4) undang-undang psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif apakah memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Namun apabila lebih dari satu unsur terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dikomulasikan. Kemudian yang menjadi objek perbuatan dalam unsur ini adalah psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah “menyimpan” yaitu pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Polresta Banyumas, barang bukti obat kemasan warna biru bertuliskan Merlopam Tablet 1 mg dan obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2 tablet mg tersebut disimpan dirumah Terdakwa yang mana penyimpanan obat tersebut juga diketahui oleh Saksi Haning Rahayu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnaningsih (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Terhadap obat-obatan tersebut, Terdakwa secara aktif memesan dan melakukan pembayaran secara online dan transfer rekening. Kemudian setelah pesanan datang, Terdakwa bersama Saksi Haning mengambil barang tersebut lalu disimpan di rumah Terdakwa di Ledug Lor Rt. 002 Rw.004, Kelurahan Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 139/NPF/2022 tanggal 25 Januari 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu BB-292/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM® 2LORAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan BB-293/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur “menyimpan psikotropika” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4.Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63, dipidana sebagai permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terbukti adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Haning Rahayu Ratnaningsih (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dalam hal ini Terdakwa secara aktif memesan obat-obatan psikotropika dan melakukan pembayaran secara online dan transfer rekening. Kemudian setelah pesanan datang, Terdakwa bersama Saksi Haning mengambil barang tersebut lalu disimpan di rumah Terdakwa di Ledug Lor Rt. 002 Rw.004, Kelurahan Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Selain itu Terdakwa juga sempat menjual obat tersebut kepada orang lain dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Haning. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Psikotropika yaitu Barangsiapa bersekongkok atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63, dipidana sebagai permufakatan jahat. Dengan demikian unsur "bersepakat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 62 dipidana sebagai permufakatan jahat" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 62 *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjawab permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®LORAZEPAM 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Dimana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk. Iphone 11 ProMax warna Rose Gold dengan nomor Sim Card terpasang 08996654510, IMEI 1: 353888101461472, IMEI 2 : 353888101384411.

Dimana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan pemesanan obat-obatan psikotropika / dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomer Rekening 3580588220 atas nama TOFIK BASTIAN.
- 13 (tiga belas) lembar Print Out rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3580588220 atas nama TOFIK BASTIAN;

Dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Tofik Bastian Bin Arif Suratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan secara ilegal;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 62 *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tofik Bastian Bin Arif Suratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menyimpan psikotropika" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tofik Bastian Bin Arif Suratman dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ®LORAZEPAM 2 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 6 (enam) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA®2 CLONAZEPAM 2mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk. Iphone 11 ProMax warna Rose Gold dengan nomor Sim Card terpasang 08996654510, IMEI 1: 353888101461472, IMEI 2 : 353888101384411.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomer Rekening 3580588220 atas nama TOFIK BASTIAN.
- 13 (tiga belas) lembar Print Out rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3580588220 atas nama TOFIK BASTIAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tofik Bastian Bin Arif Suratman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Riana Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H., dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Suparti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Bms